



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

NOMOR W.11-838.HH.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentang Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan.....

- d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- e. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- f. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP SUTANDAR

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat
Nomor : W.11-838.HH.01.03 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
TAHUN 2025**

A. Informasi Publik Berkala

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 1 | Sekilas Kantor Wilayah | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 2 | Profil Pejabat | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 3 | Informasi tentang Kedudukan/domisili/alamat lengkap kantor | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 4 | Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 5 | Unit Pelaksana Teknis dibawahnya | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 6 | Visi, Misi dan Tata Nilai | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 7 | Struktur Organisasi | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 8 | Videografis Kegiatan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | 2 tahun | 3 tahun |
| 9 | Videografis Layanan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 10 | Infografis Kegiatan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | 2 tahun | 3 tahun |
| 11 | Infografis Layanan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 12 | Standar Layanan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 13 | Buletin | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 14 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 15 | Prosedur Memperoleh Informasi Publik | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 16 | Daftar kerja sama | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 3 tahun |
| 17 | Laporan Kinerja Kantor Wilayah | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 Tahun | 4 Tahun |
| 18 | Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2020-2025 | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 Tahun setelah tahun berlaku berakhir | 3 tahun |
| 19 | Perjanjian Kinerja | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| 20 | Indikator Kinerja Utama | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun |
| 21 | Laporan Tahunan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 Tahun | 4 Tahun |
| 22 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 1 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 Tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 23 | Laporan Keuangan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 5 Tahun | 6 Tahun |
| 24 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 1 tahun anggaran berjalan | 2 tahun |
| 25 | Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 1 tahun anggaran berjalan | 2 tahun |
| 26 | Informasi Tata Cara Layanan Kekayaan Intelektual | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 27 | Informasi mengenai Layanan Kekayaan Intelektual | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 28 | Informasi mengenai Layanan Administrasi Hukum Umum | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 29 | Informasi tentang peraturan, keputusan/kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | | √ | 1 tahun setelah diperbarui | 1 tahun |
| 30 | Informasi tentang Bantuan Hukum | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | | √ | 3 tahun | 2 tahun |
| 31 | Konten Penyuluhan Hukum | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | | √ | 2 tahun | 3 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 32 | Informasi Hasil Survey 3AS (IPK dan IKM) | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | | √ | 2 tahun | 3 tahun |

B. Informasi Publik Setiap Saat

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 1 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 2 | Penerimaan Negara Bukan Pajak | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 Tahun setelah tahun anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| 3 | Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 Tahun setelah selesai tindak lanjut dan hasil pemeriksaan telah selesai | 3 tahun |
| 4 | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal. | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 5 | Dokumen Pertanggungjawaban Belanja | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 5 Tahun setelah tahun anggaran | 5 tahun |
| 6 | Buku Kas Umum dan Buku Pembantu | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 5 Tahun setelah tahun anggaran | 5 tahun |
| 7 | LPJ Bendahara Pengeluaran | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 5 Tahun setelah tahun anggaran | 5 tahun |
| 8 | LPJ Bendahara Penerimaan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 5 Tahun setelah tahun anggaran | 5 tahun |
| 9 | Penatausahaan Hibah | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun setelah pemeriksaan | 8 tahun |
| 10 | Penyelesaian Kerugian Negara | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun setelah pelunasan | 8 tahun |
| 11 | Data Penatausahaan Barang Milik Negara | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun setelah diaudit | 3 tahun |
| 12 | Data Pengadaan Barang dan Jasa | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 3 tahun setelah pemeriksaan | 3 tahun |
| 13 | Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun | 3 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 14 | Pedoman Pengelolaan Kepegawaian | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 15 | Data Pengelolaan Pengaduan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun | 3 tahun |
| 16 | Data Kerja Sama Dalam Negeri (MoU) | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | Selama Berlaku | 3 tahun |
| 17 | Video Kegiatan | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun | 3 tahun |
| 18 | Daftar Informasi Publik | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun | 3 tahun |
| 19 | Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 3 tahun | 2 tahun |
| 20 | Daftar Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 3 tahun | 2 tahun |
| 21 | Daftar Harmonisasi Produk Hukum Daerah | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun setelah diperbarui | 2 tahun |
| 22 | Informasi Laporan Pemeriksaan Notaris | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun | 4 tahun |

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 23 | Informasi Data Notaris di wilayah Jawa Barat | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun | 4 tahun |
| 24 | Data Partai Politik | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun | 4 tahun |
| 25 | Informasi Data Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun | 4 tahun |
| 26 | Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 1 tahun | 4 tahun |
| 27 | Statistik status permohonan KI di wilayah Jawa Barat | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun setelah database tidak dipergunakan | 2 tahun |
| 28 | Informasi Data Indikasi Geografis dan KI Komunal di wilayah Jawa Barat | Kantor Wilayah | Divisi Pelayanan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun setelah database tidak dipergunakan | 2 tahun |
| 29 | Analisis Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Kantor Wilayah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum | 2025, Bandung | √ | | 2 tahun | 3 tahun |

C. Informasi Publik Serta Merta

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| | | | | | Cetak | Online | Aktif | Inaktif |
| 1 | Informasi tentang kebakaran kantor | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 tahun setelah tindak lanjut | 1 tahun |
| 2 | Informasi tentang kantor rubuh atau hancur | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | 2 tahun setelah tindak lanjut | 1 tahun |
| 3 | Informasi tentang jalur evakuasi kantor | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |
| 4 | Informasi tentang denah kantor | Kantor Wilayah | Bagian Tata Usaha dan Umum | 2025, Bandung | √ | √ | Selama Berlaku | 5 tahun |



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASEP SUTANDAR



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

NOMOR W.11-840.HH.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TAHUN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian.....

Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

- e. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- f. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASEP SUTANDAR

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat
Nomor : W.11-840.HH.01.03 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**LEMBAR PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025**

Pada hari ini, tanggal.Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | Jangka Waktu Pengecualian |
|----|---|--|--|--|--|
| | | | Akibat Bila Informasi Dibuka | Manfaat Bila Informasi Ditutup | |
| 1 | Data Pribadi Pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik | Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal | Melindungi hak-hak pribadi pegawai | -pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis -terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan |
| 2 | Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik | -Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan -Mencemarkan nama baik instansi | - Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku | Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis |
| 3 | Penilaian Kompetensi Teknis Pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik | Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai | Melindungi hak-hak pribadi pegawai dan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan | - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | Jangka Waktu Pengecualian |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | Akibat Bila Informasi Dibuka | Manfaat Bila Informasi Ditutup | |
| | | | | | ketentuan perundang-undangan |
| 4 | Data Penilaian Angka kredit dan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai | Melindungi hak-hak pribadi pegawai hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan | - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |
| 5 | Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dikecualikan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan penggunaan dokumen dinas | Dokumen dinas akan digunakan sebagaimana mestinya | Dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum |
| 6 | Pemanfaatan BMN: 1. Berkas usulan pemanfaatan BMN 2. Berkas persetujuan pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan 3. SK Penetapan Pelaksanaan Sewa 4. Perjanjian Pemanfaatan BMN 5. Bukti Setor | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab | Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum |
| 7 | Pengamanan BMN: 1. Daftar Inventarisasi Masalah 2. Data Pengamanan Fisik BMN | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; | 1. Perlindungan proses penegakan hukum terhadap BMN yang bermasalah dengan pihak lain 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab | Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | Jangka Waktu Pengecualian |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | Akibat Bila Informasi Dibuka | Manfaat Bila Informasi Ditutup | |
| | 3. Data Pengamanan Hukum BMN | | b. Dapat mengungkapkan aset negara. | | |
| 8 | Laporan keuangan unaudited | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kesimpangsiuran informasi | Mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi | Sampai selesai audit |
| 9 | Rahasia keamanan gedung | UU KIP Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | adanya potensi penyalahgunaan informasi | Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan informasi | Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum |
| 10 | Data pribadi pengguna layanan | UU KIP Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | adanya potensi penyalahgunaan data pribadi | Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan data pribadi | 30 tahun |
| 11 | Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ | Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum | 30 tahun |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Archie Tigor Mangunsong, S.E. | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASEP SUTANDAR